



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2006 Nomor : SP-0026.1/062-03.0/-/2006 Tanggal 17 Juli 2006 Revisi II untuk Sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, diperlukan Petunjuk Operasional, sebagai pedoman pelaksanaan proyek dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Satuan Kerja (SATKER) adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur sebagai Pelaksana Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
5. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang selanjutnya disebut PJP adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah;
6. Konsultan Manajemen Provinsi yang selanjutnya disebut KMP adalah Konsultan yang ditunjuk oleh PPK Provinsi untuk menyusun Pedoman Teknis, Administrasi dan Keuangan Pembangunan Rumah Tahan Gempa dan Mengkoordinasikan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
7. Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KMK adalah Konsultan yang ditunjuk oleh PPK Provinsi untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan fasilitator di wilayahnya;
8. Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh KMK untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi;
9. Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P) yang selanjutnya disebut POKMAS adalah warga masyarakat korban gempa yang akan menerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 2

Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *30 DESEMBER 2006*



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal *30 DESEMBER 2006*



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR *46*

**LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 47 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 DESEMBER 2006**

**PETUNJUK OPERASIONAL
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA BUMI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006
DIPA NOMOR : 0026.1/062-03.0/-/2006**

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1. Latar Belakang	4
	2. Pendekatan Dasar	5
	3. Tujuan	5
	4. Ruang Lingkup	6
BAB II	STRATEGI DAN PRINSIP DASAR	8
	1. Strategi Dasar	8
	2. Strategi Pelaksanaan	8
	3. Hasil Keluaran	10
	4. Prinsip Dasar	10
	5. Sasaran Lokasi dan Kelompok	12
BAB III	ORGANISASI PROGRAM	13
	1. Tingkat Nasional	13
	2. Tingkat Provinsi	13
	3. Tingkat Kabupaten/Kota	15
	4. Tingkat Desa/kelurahan	15
BAB IV	LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN	17
	1. Persiapan	17
	2. Pengorganisasian Masyarakat	17
	3. Perencanaan Masyarakat	17
	4. Penyiapan Administrasi Pencairan Dana	18
	5. Pelaksanaan	18
BAB V	KOMPONEN PROGRAM	20
	1. Komponen untuk Kelompok Masyarakat Kelurahan/Desa	20
	2. Komponen untuk Pemerintah Kabupaten/Kota	21
BAB VI	MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA	22
	1. Ketentuan Pencairan dan Penyaluran Dana	22
	2. Ketentuan Pencairan Dana KMP, KMK, dan Fasilitator	22
	3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana	22
BAB VII	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN	25

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

BAPKPP	:	Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus POKMAS
BAPPD	:	Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana
BAPPUK	:	Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
KMK	:	Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota
KMP	:	Konsultan Manajemen Propinsi
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LKP	:	Laporan Kemajuan Pekerjaan
PJP	:	Penanggungjawab Pelaksanaan
POKMAS	:	Kelompok Masyarakat
PPB	:	Permohonan Pembayaran Bantuan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
SATKER	:	Satuan Kerja
SP2D	:	Surat Perintah Pembayaran Dana
SPM-LS	:	Surat Perintah Membayar Langsung
SPPB	:	Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan
SPP-LS	:	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
SPTB	:	Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja

DAFTAR FORM DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN

	Halaman
1. Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus POKMAS & Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPKPP & BAPPUK)	26
2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB)	28
3. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAPPD)	33
4. Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (PPB)	34
5. Kwitansi Bukti Pembayaran	35
6. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (LKP)	36
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)	37
8. Rekapitulasi Penyaluran Dana	38
9. Tatakala Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat, baik fisik maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, fasilitas umum, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data dari sumber yang ada terdapat kurang lebih **5.048** korban meninggal dan kurang lebih **177.471** rumah rusak total dan rusak berat, serta sekitar **249.438** rumah rusak sedang dan ringan, belum termasuk prasarana lingkungan, sekolah, kantor pemerintahan dan prasarana lainnya. Kondisi ini mengakibatkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sebagian berada di dalam tenda-tenda pengungsian, sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat, di samping itu mengakibatkan kegiatan pemerintahan, perekonomian dan kegiatan sosial mengalami banyak hambatan. Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan sarana dan prasarana yang ada, gempa bumi juga mengakibatkan dampak psikologis bagi masyarakat. Secara umum mereka berada dalam situasi beban sosial dan ekonomi yang berat.

Berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 20/TIM/2006, dan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim Pelaksana.

Sebagai tindak lanjut Keputusan tersebut di atas diperlukan langkah cepat untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tidak hanya dari aspek sosial dan ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya juga dari aspek perumahan, khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Pemberian bantuan untuk perbaikan rumah hendaknya dilakukan secara hati-hati dan terorganisir, sehingga terwujud asas pemerataan dan keadilan, jika tidak dikhawatirkan akan lebih memperburuk kondisi sosial dan psikologi, serta menjadi beban ekonomi bagi masyarakat di lokasi bencana.

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil, misalnya pemberian bantuan yang berbeda, perebutan aset, pertentangan kepentingan. Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi/golongan, sebagai contoh : memanipulasi tanah, percaloan, intimidasi, dan lain sebagainya, dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana.

Untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin timbul Pemerintah perlu mengupayakan langkah-langkah berbentuk program dan kegiatan yang pelaksanaannya berbasis pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

2. Pendekatan Dasar

Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di wilayah bencana yang telah rusak atau hancur akibat bencana gempa bumi, sehingga rumah warga korban bencana tersebut layak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berangkat dari maksud tersebut di atas dan menyimak kondisi di lapangan, maka satu-satunya cara agar upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif, diterima dan bermanfaat bagi masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima bantuan.

Pengorganisasian masyarakat harus berorientasi pada pendekatan pemberdayaan manusia, maka upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah akan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat, menjamin keadilan dan bertumpu pada keinginan atau kebutuhan riil serta ditentukan oleh masyarakat sendiri.

3. Tujuan

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca bencana gempa di DIY ini adalah terbangunnya kembali rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan pembangunan rumah bagi korban bencana gempa di DIY, yang secara rinci dapat diuraikan sbb:

- a. Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang kebersamaan; Masyarakat mendapat akses ke proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa.
- b. Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah/tanah asalnya secara bertahap setelah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Agar pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka beberapa syarat di bawah ini perlu dipenuhi:

1. Adanya lembaga komunitas sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat di lokasi sasaran (kelurahan/desa).
2. Adanya niat untuk saling membantu yang diwujudkan dalam sikap kebersamaan dan kerelawanan yang melandasi seluruh pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Adanya niat untuk membangun potensi swadaya dan tidak sepenuhnya menggantungkan kepada pihak eksternal.
4. Adanya perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat dan mengantisipasi perlindungan terhadap dampak bencana gempa di masa depan.
5. Adanya usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang disusun oleh, dari dan untuk masyarakat yang tergabung dalam POKMAS yang memenuhi standar teknis desain struktur rumah tahan gempa sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
6. Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat.

4. Ruang Lingkup

Pemerintah bermaksud melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, dengan prinsip membantu masyarakat membangun rumahnya kembali.

Dalam posisi ini, maka Pemerintah Provinsi DIY bertindak sebagai fasilitator serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagai pelaksana. Pembangunan rumah dimaksud berbasis komunitas di lokasi bencana sebagai sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu membangun kembali rumah secara cepat, efektif dan bermanfaat.

Penentuan wilayah meliputi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/Walikota.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau roboh serta rusak sedang. Penentuan penerima bantuan rumah roboh/rusak berat/rusak sedang disepakati bersama oleh anggota POKMAS


Roboh/rusak berat, sesuai hasil validasi data Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria :

1. Belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen;
2. Belum melaksanakan rekonstruksi dan masih tinggal di tenda atau semacamnya;
3. Bukan penyewa rumah;
4. Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga yang meninggal atau Kepala Keluarga Cacat akibat gempa;
5. Kepala Keluarga Lanjut usia;
6. Memiliki anak balita;
7. dan kriteria-kriteria lain yang dilandasi musyawarah dan kearifan lokal.

Ruang lingkup program sebagai berikut:

1. Persiapan Program
2. Penetapan Sasaran Penerima Bantuan
3. Pengorganisasian Masyarakat
4. Perencanaan Masyarakat.
5. Penyiapan Administrasi Pencairan Dana
6. Pelaksanaan

Gambar 1. Skema Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY



BAB II

STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PROGRAM

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

Keberadaan kelompok masyarakat tersebut sangat penting sebagai sarana untuk mengorganisir, menggerakkan dan mensinergikan warga setempat dalam menyusun usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas di wilayahnya, serta mewakili kepentingan masyarakat anggotanya.

1. Strategi Dasar

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas di DIY dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*).

a) Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai sarana untuk membangun komunitas.

Serangkaian proses interaksi antar warga dalam bergotong royong menanggulangi persoalan bersama secara berkelanjutan dengan fasilitasi yang baik akan menumbuhkan solidaritas sosial yang kondusif untuk pembangunan komunitas.

b) Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja.

Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan fisik rumah akan memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi dan terbukanya berbagai lapangan pekerjaan, yang sangat kondusif untuk pembangunan ekonomi lokal.

2. Strategi Pelaksanaan

a. Rekrutmen Pendamping

- Konsultan Manajemen Propinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) direkrut oleh PPK Provinsi.
- Di tingkat Provinsi ditunjuk 1 (satu) KMP, di tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk 9 KMK dengan komposisi pendampingan berkisar antara 2.500 – 25.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan jumlah rumah dan batas wilayah administrasi.
- Fasilitator direkrut oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota difasilitasi oleh PPK Provinsi dengan dibantu oleh KMP dan KMK, dengan komposisi : 1 (satu) Tim Fasilitator terdiri dari 2 - 3 orang, yang mendampingi rehabilitasi dan rekonstruksi lebih kurang 45 - 150 rumah serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Apabila dipandang perlu, PPK Kabupaten/Kota dapat mengusulkan perubahan komposisi fasilitator kepada Satker Propinsi.

- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah mengenai Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi;**
- c. Memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada masyarakat, dilakukan antara lain melalui:** Dukungan Konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi rumah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- d. Membangun Kembali Komunitas melalui Pengorganisasian Masyarakat dilakukan antara lain melalui;**
- Serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengemukakan relawan-relawan masyarakat;
 - Pembentukan POKMAS yang bersifat *ad hoc* (sementara), yang terdiri dari warga yang terkena bencana yang tercatat dalam pendataan korban bencana dalam klasifikasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria di atas;
- e. Pendampingan masyarakat dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah melalui ;**
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka identifikasi dan untuk menyepakati kebutuhan bersama terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah rusak akibat gempa;
 - Pelaksanaan serangkaian musyawarah untuk menyepakati dan memutuskan siapa penerima bantuan
 - Pelaksanaan serangkaian musyawarah masyarakat, dalam perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat mampu menyepakati dan memutuskan sendiri jenis/bentuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa yang akan dilaksanakan;
 - Penyusunan rencana partisipatif, untuk dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
 - Penyusunan usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah (gambar rencana, Rencana penggunaan anggaran, proses pengurusan IMB sementara).
- f. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah oleh warga setempat, melalui;**
- Pengembangan modul penanganan prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah bagi masyarakat sesuai dengan kriteria tersebut di atas di setiap desa/kelurahan, sebagai langkah awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah untuk mendorong pemberdayaan melalui pembangunan bertumpu pada masyarakat.
 - Optimalisasi pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah-rumah yang roboh atau rusak berat.
 - Pemberian bantuan kepada masyarakat agar dapat membangun rumahnya dengan struktur konstruksi rumah tahan gempa (pondasi, kolom, sloof, ring balk,

dan atap) dimulai dengan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan pendampingan masyarakat dalam hal pekerjaan konstruksi rumah tahan gempa.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat disalurkan melalui Bank Pelaksana dengan membuka rekening POKMAS.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, maka masyarakat memutuskan sendiri cara pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut
 - a) Pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang didasarkan pada aspirasi dan keputusan masyarakat sendiri.
 - b) Memanfaatkan seoptimal mungkin budaya gotong royong.
 - c) Melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sesuai dengan pedoman teknis rumah tahan gempa.
 - Fasilitator melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk menjamin agar prinsip pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta ketentuan yang berlaku.
- g. **Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi masyarakat, antara lain melalui;**
- Penyediaan pedoman teknis dan informasi program (brosur, leaflet, poster).
 - Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pemahaman substansi program dan kesiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan masyarakat;
 - Serangkaian kegiatan lainnya yang dapat mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat.

3. Hasil/Keluaran

Pada akhir pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berbasis Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan tercapai kondisi sebagai berikut :


- Terbangunnya rumah tahan gempa secara bertahap dengan dilengkapi dokumen perijinan pembangunan bangunan rumah
- Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang diharapkan mampu menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

4. Prinsip Dasar Program

- a) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat untuk menumbuhkan kerelawanan dan perilaku keikhlasan memberi kepada sesama korban bencana.
- b) Prinsip **Aturan Kesepakatan Masyarakat**, yakni didasarkan aturan yang ditetapkan masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan atau good governance dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
- c) Prinsip hanya sebagai bantuan bagi POKMAS dalam menggerakkan masyarakat untuk mulai bergotong royong menolong/membantu pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- d) Prinsip sebagai proses pengalaman & pembelajaran bagi masyarakat untuk mulai mengenal dan memahami :
- Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas (*masyarakat merencanakan, menetapkan dan melaksanakan sendiri*) serta dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan pada masyarakat sesuai dengan kriteria di atas.
 - Mekanisme Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah bertumpu pada "*Bottom Up*" (*participatory development*) dan "terorganisir" (*community organizing*).
- e) Prinsip memperkuat dan membantu masyarakat agar mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa sesuai standard teknis yang ditetapkan Pemerintah, dengan bentuk serta kelengkapan atau aksesoris rumah ditetapkan sendiri oleh warga penerima bantuan;

Gambar 2: Prinsip Dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Komunitas



5. Sasaran Lokasi dan Kelompok

a. Sasaran lokasi

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Komunitas adalah daerah di Kabupaten/Kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat gempa bumi di DIY.

Adapun pemilihan prioritas penerima bantuan rumah roboh /rusak berat tahun anggaran 2006 diputuskan oleh Kabupaten/Kota serta tetap didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan di atas sesuai dengan alokasi anggaran.

b. Sasaran kelompok

Pada Tahun Anggaran 2006 sasaran penerima bantuan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam POKMAS yang kondisi rumahnya roboh/rusak berat sesuai dengan kriteria, selanjutnya untuk kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan telah diverifikasi oleh PPK Kabupaten/Kota akan mendapatkan giliran pada tahap-tahap berikutnya. Bantuan diberikan secara bagi rata kepada kelompok masyarakat, yang selanjutnya kelompok masyarakat akan melakukan musyawarah untuk menentukan cara pendistribusian kepada anggota, dapat dengan bagi rata atau prioritas.

Pembentukan POKMAS dilakukan dengan cara

- 1) POKMAS dibentuk dalam 1 (satu) dusun;
- 2) Dalam hal terjadi sisa/residu dalam dusun, pengelompokan dilakukan dalam 1 (satu) desa/kelurahan.
- 3) Dalam hal adanya kesulitan kondisi geografis maka dimungkinkan pembentukan POKMAS dalam-beberapa dusun dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota.
- 4) Jumlah anggota POKMAS, minimal 8 anggota, maksimal 15 anggota. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan jumlah anggota tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dimungkinkan bagi PPK Kabupaten/Kota untuk mengajukan jumlah anggota diluar kriteria tersebut setelah mendapat persetujuan dari Satker Propinsi.

BAB III ORGANISASI PROGRAM

Pengorganisasian program dan kegiatan ini dilakukan berjenjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Propinsi DIY dan Jateng, adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Nasional

Membentuk dan menyusun Tim Pengarah yang anggotanya terdiri dari para Menteri dan Gubernur DIY dan Jateng yang bertugas :

1. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Propinsi DIY dan Jateng.
2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Propinsi DIY dan Jateng.

Membentuk dan menyusun Tim Teknis Nasional yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertugas membantu Tim Pengarah.

b. Tingkat Provinsi


Membentuk dan menyusun Tim Pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DIY dengan anggota para Bupati/Walikota se-DIY (Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/TIM/2006) yang bertugas :

1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DIY.
2. Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DIY.
3. Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban gempa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tim Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

Ditingkat pelaksanaan program/kegiatan dibentuk Struktur Organisasi Satuan Kerja rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut

Gambar 3.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASKA GEMPA BUMI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



c. Tingkat Kabupaten/Kota

- Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota setempat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibantu oleh Camat.
- Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa baik yang menyangkut teknis maupun administrasi serta keuangan.

d. Tingkat Kelurahan/Desa

Lurah/Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) memfasilitasi pembentukan POKMAS di tingkat Kelurahan/Desa.

POKMAS bertugas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik dalam pemilihan maupun pelaksanaan, dengan didampingi oleh fasilitator.


Tugas pokok PJP adalah sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan KMK dan Fasilitator (sepanjang sudah terikat Kontrak) memfasilitasi pembentukan POKMAS.
- Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya
- Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

Satu Tim Fasilitator terdiri dari 2 - 3 orang, terdiri dari senior fasilitator, fasilitator teknik dan fasilitator sosial, yang bertanggungjawab mendampingi rehabilitasi dan rekonstruksi lebih kurang 45-150 rumah, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. PPK Kabupaten/Kota dapat mengusulkan perubahan komposisi fasilitator kepada Satker Propinsi .

Fasilitator dikelola, difasilitasi, dan dikendalikan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) yang bekerja dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Provinsi (KMP).

Gambar 4.
Struktur Organisasi Pelaksanaan Program



Catatan:

- garis komando
- garis koordinasi
- - - garis fasilitasi

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM

Tahapan Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa bumi di DIY mencakup : Persiapan Program, Penyiapan Masyarakat, Perencanaan Masyarakat, Penyiapan Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan.

1 *Penyiapan Program*

Persiapan Program mencakup konsultasi dan sosialisasi konsep dan mekanisme program kepada pihak-pihak yang terlibat mulai dari tingkat pusat sampai daerah agar terdapat kesamaan visi, misi dan strategi program, serta koordinasi dan penyelarasan sebelum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY dilaksanakan di tingkat masyarakat meliputi

- a. Sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota
- b. Pengadaan Konsultan Manajemen Propinsi dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota
- c. Melakukan rekrutmen Fasilitator
- d. Pengangkatan Camat sebagai Koordinator Lapangan di Tingkat Kecamatan dan Pengangkatan Lurah sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) dengan Keputusan Bupati/Walikota

2 *Penetapan Sasaran Penerima Bantuan*

- a. Bupati/Walikota menetapkan wilayah-wilayah dan alokasi jumlah calon penerima bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- b. Daftar calon penerima bantuan yang mendapatkan prioritas sesuai hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.

3 *Pengorganisasian Masyarakat*

POKMAS dibentuk dengan keanggotaan terdiri dari calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria, susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Koordinator /Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Anggota

4 *Perencanaan Masyarakat*

Tahapan ini mencakup kegiatan

- a. Penyiapan dokumen teknis meliputi :
 - Penyiapan Gambar Teknis dan penyusunan RAB

- Penyiapan Proses IMB
- b. Pembukaan Rekening POKMAS dengan 3 spesimen terdiri dari Koordinator /Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

5 *Penyiapan Administrasi Pencairan Dana*

Penyiapan administrasi mencakup pengisian format:


- a. Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus PokMas & Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPKPP & BAPPUK)
- b. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)
- c. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD)
- d. Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB)
- e. Kwitansi yang ditanda tangani koordinator POKMAS
- f. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP)
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
- h. Rekapitulasi Penyaluran Dana
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
- j. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

6 *Pelaksanaan*

Kegiatan pelaksanaan mencakup penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi pemanfaatan dana yang telah disalurkan berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama, verifikasi rumah yang sudah jadi, termasuk pembuatan laporan dan pendokumentasian.

Tatakala (Rencana waktu) kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa terlampir.

Gambar 6.
Langkah-Langkah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY



BAB V KOMPONEN PROGRAM

1. Komponen untuk Kelompok Masyarakat Kelurahan/Desa

a. Bantuan Pendampingan (Pemahaman pedoman teknis dan jaminan kualitas)

Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa.

Kegiatan pendampingan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan identifikasi calon penerima bantuan (pemanfaat), merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan pemerintah, fasilitator bersama masyarakat, menyusun rencana tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sampai dengan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa.

Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup:

- Pertemuan-pertemuan/musyawarah ditingkat komunitas maupun kelurahan/ desa, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar.
- Identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan rancangan rumah dan penulisan laporan.
- Kerja kelompok penyusunan rencana tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah mencakup daftar kepala keluarga penerima bantuan, rencana detail Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, serta perhitungan biaya.

b. Bantuan Dana

Prinsip Dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah masyarakat.

Pemberian bantuan dana kepada masyarakat sebagai berikut:

- Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan kriteria Rusak Berat/Roboh diutamakan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria tersebut di atas sesuai hasil kesepakatan masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota.

- Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
- Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sepenuhnya dipergunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, dan atap), sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll).
- Bagi masyarakat yang sedang dan telah membangun rumah dengan biaya sendiri dan disertai dokumen perijinan membangun tetap diberikan bantuan dana sesuai tahapan.
- Bagi masyarakat yang menerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi namun belum menyelesaikan pembangunan rumahnya diwajibkan membuat surat pernyataan belum bisa membangun disertai alasannya.
- Bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah permanen tahan gempa dari lembaga donor baik pemerintah maupun swasta.

2. Komponen untuk Pemerintah Kota/Kabupaten

Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan bantuan teknis melalui penugasan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) untuk pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

Bantuan teknis tersebut meliputi:

- Pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah;
- Lokakarya dan sosialisasi;
- Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
- Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
- Supervisi lapangan.
- Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

3. Komponen untuk Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) untuk membantu pelaksanaan dan pengelolaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah.

Ruang lingkup bantuan

- Dukungan pengelolaan program Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
- Sosialisasi program
- Dukungan administrasi proses pencairan dana
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
- Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH DI DIY

1. Ketentuan Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah hanya disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (group account) dengan minimal 3 spesimen tanda tangan, yang meliputi Koordinator/Ketua, Sekretaris, dan Bendahara POKMAS, bukan kepada keluarga individual.

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah diberikan dalam 2 tahap, dimana pada setiap pengajuan tahapan disertai dengan usulan oleh masing-masing Kelompok Masyarakat dan diverifikasi oleh Penanggungjawab Pelaksanaan (Lurah/Kepala Desa) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tahap Penyaluran	Pra-syarat
Tahap I : 40% dari total pagu dana per rumah atau Rp 3.6 juta (untuk Kabupaten Sleman dan Bantul) dan Rp 4 juta (untuk Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Kota Yogyakarta)	SPPB ditanda tangani, Kemajuan Fisik 0%
Tahap II : 60% dari total pagu dana per rumah atau sisa dari alokasi dana per rumah untuk tahun anggaran 2006 (Rp 15 juta untuk Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Kota Yogyakarta dan Rp 10 juta untuk Kabupaten Bantul)	75% Dana Tahap I telah terserap, Kemajuan Fisik 30%

Pada setiap tahapan kegiatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa dalam rangka pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah sesuai ketentuan, bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai asas transparansi serta akuntabilitas.


2. Ketentuan Pencairan Dana KMP, KMK dan Fasilitator

- a. Pembayaran dana KMP, dan KMK disalurkan melalui Rekening Konsultan yang melakukan ikatan kerja dengan PPK Provinsi.
- b. Pembayaran honor fasilitator dilaksanakan oleh PPK Provinsi sesuai dengan ikatan kerja melalui rekening fasilitator
- c. Setiap tahapan pembayaran akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Satuan Kerja (SATKER).

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan Departemen Keuangan.

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah seperti pada bagan berikut :

Gambar 7.
Bagan Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah



Keterangan Bagan

1. Masing masing Kelompok Masyarakat sebagai pihak penerima bantuan sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dalam hal ini Lurah.
2. PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana.
3. PJP (lurah) melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan/ fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP, selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/ Kota.
4. PPK Kabupaten/Kota melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK). Apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5. Berdasarkan usulan yang diterima, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan SPP dan SPM, selanjutnya proses pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar.
6. Selanjutnya KPPN Pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana.
7. Bank Pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Kelompok Masyarakat melalui rekening POKMAS.

BAB VII RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2006 Nomor : SP-0026.1/062-03.0/-/2006 Tanggal 17 Juli 2006 beserta Revisinya, dalam rangka pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut :

1. Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat korban bencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperuntukkan bagi korban gempa dengan kriteria rumah roboh/rusak berat yang masuk dalam POKMAS dan telah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota di wilayah masing-masing, dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kabupaten Bantul : Rp. 10 juta/rumah, kekurangan dari pagu dana per rumah akan dibayarkan pada tahapan berikutnya
 - b. Kabupaten Sleman : Rp. 15 juta/rumah
 - c. Kabupaten Gunungkidul : Rp. 15 juta/rumah
 - d. Kabupaten Kulonprogo : Rp. 15 juta/rumah
 - e. Kota Yogyakarta : Rp. 15 juta/rumah

2. Biaya Pendukung Pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Administrasi Umum dipergunakan untuk membiayai operasional Satuan Kerja yang terdiri dari belanja gaji/honorarium, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
 - b. Pendampingan dipergunakan untuk membiayai honorarium fasilitator.
 - c. Monitoring dan Evaluasi melalui Konsultan Manajemen

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN PENGURUS POKMAS &
PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH
(BAPKPP & BAPPUK)**

Nama Kelompok : KEMBANGSONGO I
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kota/Kabupaten :
 Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk Pembayaran
Tahap
I

Sesuai hasil *keepakatan Kelompok Masyarakat* yang telah dilakukan melalui Rapat Musyawarah Anggota Kelompok dan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP), tanggal, bertempat di, disepakati pengurus kelompok masyarakat dan anggotanya sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1		Ketua merangkap Anggota	
2		Sekretaris merangkap Anggota	
3		Bendahara merangkap Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	
11		Anggota	
12		Anggota	
13		Anggota	
14		Anggota	
15		Anggota	

Disamping kesepakatan pengurus dan anggota kelompok Masyarakat sebagaimana diatas, berdasarkan Rapat Anggota Kelompok dan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) pada tanggal, bertempat di, telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan secara bersama, sejumlah usulan kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan sebagai berikut :

No	Jenis Usulan Kegiatan	Nilai Usulan Kegiatan (Rp)	Sumber Pendanaan			Total
			Dana Rehab/Rekon Rumah	Swadaya	Lain-Lain	
1	Pembangunan Rumah an. Harsoyo	15.000.000				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

.....2006

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:

Penanggungjawab Pelaksanaan
KMKKab/Kota

Anggota Kelompok Masyarakat

Pernyataan

(.....)

1. nama	ttd
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

Kami telah memverifikasi sesuai kewenangan, dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari rencana prioritas rehab rumah dan permukiman, Proposal dan penilaian usulan kegiatan di atas telah memenuhi ketentuan Program.

(.....)

Team Leader KMK

**SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH
(SPPB)**

Untuk Pembayaran
Tahap
I

Nama Kelompok :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kota/Kabupaten :
 Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY, Nomor 0026.1/062-3/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 beserta Revisi I tanggal 17 Juli 2006 dan Revisi II tanggal 9 Agustus 2006 , pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu enam :

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah
 Desa/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten/Kota..... Propinsi Daerah Istimewa
 Yogyakarta
 Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota Nomor..... tanggal
 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak
Kesatu

2. Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Koordinator Kelompok Masyarakat
 Desa/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten/Kota..... Propinsi Daerah Istimewa
 Yogyakarta

Berdasarkan keputusan musyawarah anggota Kelompok Masyarakat, bertindak untuk atas nama Kelompok Masyarakat tersebut diatas, selanjutnya disebut Pihak Kedua

II. Kedua belah pihak sepakat bahwa :

1. Pihak Kedua berhak menerima dan bertanggungjawab mengelola dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan bagi Kelompok Masyarakat yang bersangkutan, di desa/kelurahan Kecamatan Kota/kabupaten....., yang telah ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah. Kelompok Masyarakat akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan Surat Perjanjian.
2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai usulan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah disetujui Kelompok Masyarakat di wilayahnya dan diverifikasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK), dengan pendanaan sebagai berikut :

No	Nama-nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi /Rehabilitasi dan RekonstruksiRumah	Lokasi Tempat Tinggal	Status Kepemilikan Rumah	Luas Bangunan (Hasil Verifikasi)	Sumber Pendanaan			Total
					BLM Perumahan APBN	Swadaya	Lain-Lain	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

Khusus untuk Kabupaten Bantul :

3. Tahapan Penyaluran Dana

Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi :

Pembayaran Tahap I = (Rp 9.000.000 x jml Anggota PokMas x 40%) = Rp.....
 Pembayaran Tahap II = (Rp 6.400.000 x jml Anggota PokMas) = Rp.....
 Jumlah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah = Rp.

Khusus untuk Kabupaten Sleman :

3. Tahapan Penyaluran Dana

Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi :

Pembayaran Tahap I = (Rp 9.000.000 x jml Anggota PokMas x 40%) = Rp.....
 Pembayaran Tahap II = (Rp 11.400.000 x jml Anggota PokMas) = Rp.....
 Jumlah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah = Rp.

Khusus untuk Kabupaten Kota, Gunungkidul, Kulonprogo :

3. Tahapan Penyaluran Dana

Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi :

Pembayaran Tahap I = (Rp 4.000.000 x jml Anggota PokMas) = Rp.....
 Pembayaran Tahap II = (Rp 11.000.000 x jml Anggota PokMas) = Rp.....
 Jumlah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah = Rp.

4. Penangguhan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah.
 - a. Apabila berdasarkan penilaian KMK, PPK dan PJP, Pihak Kedua dinilai tidak mampu menunjukkan ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana tahap berikutnya dapat ditangguhkan, hingga pihak kedua telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kelompok Masyarakat di kelurahan/desa setempat.
 - b. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMK, ternyata Pihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana dan kegiatan sebagaimana yang diharapkan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berhak melaksanakan ketentuan pembatalan pembayaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah.

5. Pembatalan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah.

Pihak Kedua menyerahkan kepada PJP dan PPK untuk membatalkan pembayaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian KMK, PJP dan PPK, Kelompok Masyarakat dan/atau masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di Kelurahan/Desa itu, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, dengan pertanda atau indikator-indikator sbb:

- a. Kelompok Masyarakat terbukti tidak terbentuk secara partisipatif dan representatif dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kelurahan/desa tersebut dimulai ;
- b. Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tidak disusun secara partisipatif dengan melibatkan representasi Kelompok Masyarakat yang bersangkutan di kelurahan/desa tersebut dan/atau usulan tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah setempat; dan/atau
- c. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah;

Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini berlaku sebagai Surat Kuasa Otorisasi dari Kelompok Masyarakat kepada PJP dan PPK

6. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah disalurkan melalui rekening Bank Pihak Kedua, sebagai berikut

Rekening atas nama	: Kelompok Masyarakat
Nama Bank	:
Alamat Bank	:
Nomor Rekening	:

7. Tanggungjawab Pihak Kesatu (PPK dan PJP) :

- a. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Program maupun kriteria tambahan yang ditetapkan KMKab/Kota;
- b. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Kelompok Masyarakat yang telah dinyatakan layak dan disetujui oleh PJP dan PPK benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana yang berhak dan usulan kegiatannya sesuai dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah maupun kebijakan Pemda;
- c. Menjamin bahwa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah yang disalurkan ke masyarakat oleh Kelompok Masyarakat adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya.


- d. Mendorong Kelompok Masyarakat agar terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
 - e. PJP difasilitasi KMK menyerahkan laporan kemajuan keseluruhan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di wilayahnya setiap bulan ke PPK. Pada akhir pekerjaan, KMK dan PJP berkewajiban menyerahkan seluruh laporan akhir penyelesaian pekerjaan Kelompok Masyarakat kepada PPK.
 - f. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama.
8. Tanggungjawab Pihak Kedua (Kelompok Masyarakat) :
- a. Menjamin bahwa anggota-anggota Kelompok Masyarakat adalah masyarakat korban bencana yang berhak mendapat bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang ditetapkan dalam musyawarah Kelompok Masyarakat dalam penentuan prioritas penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah;
 - b. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah yang diajukan, dan kemudian dinilai kelayakannya serta disetujui PJP, KMK dan PPK Kab/Kota, adalah usulan-usulan yang didasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota Kelompok Masyarakat dan tidak bertentangan dengan hasil prioritas yang disepakati sebelumnya oleh masyarakat.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah.
 - d. Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di anggota-anggota Kelompok Masyarakat, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan Program.
 - e. Melaksanakan pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan mempertimbangkan seoptimal mungkin sumber daya yang ada dengan cara gotong royong, serta berdasarkan aspirasi dan keputusan bersama anggota kelompok
 - f. Menjamin pengelolaan kegiatan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.
 - g. Menyerahkan laporan kemajuan secara rutin kepada KMK, PPK, dan PJP.
 - h. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh Pemerintah. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dll), maka Kelompok Masyarakat wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. Kelompok Masyarakat wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait Program selama jangka waktu 5 tahun.

- i. Kelompok Masyarakat diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika dalam kondisi
- 1) Terjadi *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian Kelompok Masyarakat.
 - 2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan.

Demikian Surat Perjanjian ini ditandatangani diatas meterai secukupnya oleh kedua belah Pihak.

Pihak Kesatu
Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pihak Kedua,
Koordinator Kelompok Masyarakat



(.....)

(.....)

mengetahui dan mengesahkan
Pejabat Pembuat Komitmen Kab/Kota

(.....)

*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, dibuat 5 (lima) rangkap.

**BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA REHAB./REKONSTRUKSI RUMAH
(BAPPD)**

Nama Pokmas :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kota/Kabupaten :
 Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk Pembayaran
Tahap
I/II

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 duaribu enam, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah
 Desa/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten/Kota..... Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota.....Nomor.....tanggal

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Koordinator Kelompok Masyarakat
 Desa/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten/Kota..... Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Berdasarkan keputusan musyawarah anggota Kelompok Masyarakat, bertindak untuk dan atas nama
 Kelompok Masyarakat tersebut diatas, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa penarikan/penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Total bantuan yang disetujui (a)	Rp
2.	Penarikan sampai dengan tahap lalu (b)	Rp
3.	Dana yang telah dipergunakan (c)	Rp
4.	Sisa dana yang belum dipergunakan (b-c)	Rp
5.	Penarikan tahap ini (d)	Rp.....
6.	Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d)	Rp.....

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka Kelompok Masyarakat bertanggung jawab untuk menyalurkannya kepada Anggota kelompok Penerima dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu PJP	Pihak Kedua Koordinator PokMas	Mengetahui PPK	Verifikasi KMK Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk mengawasi pelaksanaannya
(.....)	(.....)	(.....)	(.....) Team Leader KMK

**PERMOHONAN PEMBAYARAN BANTUAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Kepada Yth.
Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/
Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk Pembayaran
Tahap
I/II

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2006,
kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program di Kel/Desa.....
Kecamatan....., Kota/Kab....., berdasarkan keputusan
Bupati/Walikota.....Nomor tanggal
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Berdasarkan hasil verifikasi bersama KMKab/Kota terhadap *kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah* dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan dana, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I / II * untuk:

Kelompok Masyarakat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Yang Membuka Rekening di Bank :
Alamat Bank :
Rekening Atas Nama : Kelompok Masyarakat
No. Rekening :
Jumlah Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Diajukan: Rp.....
Terbilang :

Demikian Permohonan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

PJP Kelurahan
Kecamatan

(.....)
NIP.

Catatan:

Kelengkapan dan kebenaran dokumen terlampir

*) Coret yang tidak perlu

Untuk Pembayaran
Tahap
I/II

Tahun Anggaran : 2006
Nomor Bukti :
MAK :

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Nomor:kosongkan.....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/SATKER Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap (.... %)
Sesuai Surat Perjanjian untuk Kelompok Masyarakat, Desa/Kel.
....., Kecamatan, Kota/Kab.
.....

..... 2006

Koordinator Kelompok Masyarakat

Materai
6000

Setuju dibayar :
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota

.....
NIP. :

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH**

Nama Pokmas :
 Kelurahan/Desa:
 Kecamatan :
 Kota/Kabupaten:
 Propinsi :

Untuk Pembayaran
Tahap
II

Yang bertandatangan di bawah ini, Koordinator Kelompok Masyarakat, dan masyarakat wilayah Kel./Desa dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah telah mencapai kemajuan% dari total nilai pekerjaan (pemanfaatan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah telah mencapai 75% dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah yang telah diterima), dengan uraian terinci sebagai berikut.

Realisasi Kegiatan	Realisasi Volume Kegiatan (%)	Realisasi Pendanaan (Rp.)			Total
		Dana Rehab/Rekon Rumah	Swadaya	Lain-lain	
1.1 Komponen Kegiatan Pembangunan					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5 Dst.....					
Jumlah					

Dengan telah dicapainya kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka bersama ini diajukan permohonan pembayaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah tahap ke, sebesar% untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan pekerjaan/kegiatan oleh Kelompok Masyarakat.

Yang Membuat Pernyataan,
Koordinator Kelompok Masyarakat

Mengetahui,
PJP

(.....)

(.....)

Verifikasi KMK

PPK Kabupaten/Kota

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk mengawasi pelaksanaannya

(.....)
Team Leader dan Cap KMKab/Kota

(.....)

a

SPM tanggal :
SP2D tanggal :

No. :
No. :

Untuk Pembayaran
Tahap
I/II

REKAPITULASI PENYALURAN DANA BLM PERUMAHAN

No.	Uraian PokMas			Uraian No. Rek Bank PokMas			Jumlah Pencairan Dana BLM Perumahan (Rp.)	
	Kab/Kota	Kecamatan	Kel/Desa	Nama PokMas/ a.n.	Rekening	No.Rekening PokMas		BRI Cabang Bantul
1	2	3	4	6		7	8	9
1	Bantul	Pundong	Srihardono	Tulung I	Haji Muhtar	33-22-2120	Unit Pundong	39.600.000
2	Bantul	Pundong	Srihardono	Tulung II	Mulyono	33-22-2121	Unit Pundong	39.600.000
Contoh Pengisian								
JUMLAH TOTAL DANA YANG DICAIRKAN								79.200.000

Mengetahui,
Kepala Seksi
Perbendaharaan I/II

Kepala Seksi
Bank Tunggal dan Giro Pos

Yogyakarta,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat/Penandatanganan SPM

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

